

## *Jurnal of Legal Research*

P-ISSN: 2715-7172, E-ISSN: 2715-7164

Vol. 7 Issue 2 (2025) 207–220

DOI: <https://doi.org/10.15408/jlr.v7i2.49930>

Online since: December, 31 2025

# Telaah Pengkajian Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia (Tinjauan Aspek Konseptual Dan Politik Hukum)

Fitha Ayun Lutvia Nitha

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

[fitha.ayun@uinjkt.ac.id](mailto:fitha.ayun@uinjkt.ac.id)

Ali Masyhar

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[ali\\_masyhar@mail.unnes.ac.id](mailto:ali_masyhar@mail.unnes.ac.id)

✉ corresponding email only: [fitha.ayun@uinjkt.ac.id](mailto:fitha.ayun@uinjkt.ac.id)

---

**Abstract.** This article examines the effectiveness of Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law in addressing sexual violence cases by focusing on its conceptual framework and legal-political orientation. Using a qualitative method with statute and conceptual approaches, this study analyzes the structure of criminal sanctions under the Qanun, its position within Indonesia's plural legal system, and its implementation in the context of Aceh's asymmetric decentralization. The study finds that although the Jinayat Qanun reflects a strong political will to institutionalize Islamic criminal law as a form of regional legal identity, its effectiveness in reducing sexual violence remains limited. This limitation is evident in the predominance of retributive punishment, such as caning and

imprisonment, without adequate integration of victim protection mechanisms, restitution, and perpetrator rehabilitation. By situating the Qanun within broader debates on legal politics and criminal justice policy, this research demonstrates that punitive approaches alone are insufficient to address the complex social realities of sexual violence. The novelty of this article lies in its evaluative argument that the Jinayat Qanun represents a legal-political model of punishment that prioritizes symbolic deterrence over substantive justice for victims.

### **Keywords**

Sexual Violence; Criminal Act; Qanun Jinayat.

**Abstrak** Artikel ini mengkaji efektivitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan menitikberatkan pada aspek konseptual dan politik hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan statuta dan konseptual untuk menganalisis struktur pemidanaan dalam Qanun Jinayat, posisinya dalam sistem hukum plural Indonesia, serta implementasinya dalam konteks desentralisasi asimetris Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun Jinayat mencerminkan kehendak politik hukum daerah untuk menegakkan syariat Islam sebagai identitas hukum lokal, efektivitasnya dalam menekan angka kekerasan seksual masih terbatas. Keterbatasan tersebut terlihat dari dominannya pendekatan pemidanaan represif, seperti hukuman cambuk dan penjara, yang belum diimbangi dengan pengaturan komprehensif mengenai perlindungan korban, restitusi, dan rehabilitasi pelaku. Dengan menempatkan Qanun Jinayat dalam diskursus politik hukum dan kebijakan hukum pidana, artikel ini menegaskan bahwa pendekatan pemidanaan semata tidak cukup menjawab kompleksitas kekerasan seksual. Kebaruan penelitian ini terletak pada argumentasi evaluatif bahwa Qanun Jinayat Aceh lebih menekankan efek simbolik dan represif dibandingkan keadilan substantif bagi korban.

### **Keywords**

Kekerasan Seksual; Tindak Pidana; Qanun Jinayat.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, penganut tiga sistem sekaligus yakni *civil law*, culture, dan syariat islam.<sup>1</sup> Sistem tersebut mengacu pada aturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Namun tetap diterima masyarakat sebagai suatu ideologi, yang kemudian diterapkan guna tercapainya salah satu tujuan negara, yakni perlindungan bagi rakyat Indonesia.

Memaknai tujuan tersebut, presensi hukum dalam suatu negara diposisikan sebagai sarana perlindungan komprehensif bagi masyarakat. Oleh karenanya dalam pembentukan aturan di Indonesia tentunya dipengaruhi peranan dari politik hukum, yakni untuk dapat memproteksi hak konstitusional setiap warganya, baik hak untuk hidup, hak bebas dari ancaman maupun kekerasan, kemudian hak atas keadilan dan hak atas perlindungan yang mana keseluruhannya urgen untuk dilaksanakan.

Namun dewasa ini, pelbagai distorsi sosial memunculkan perubahan, hingga sebabkan masyarakat Indonesia alami krisis moral. Salah satu diantaranya adalah kasus kekerasan seksual pada perempuan yang terus mengalami peningkatan.<sup>2</sup> Di Indonesia sendiri memiliki fakta yang cukup mencengangkan, karena kasus ini tidak hanya ditemui dalam lingkup kalangan dewasa bahkan sejumlah anak muda Indonesia (masih dibawah umur) didapati menjadi pelaku ataupun korban tindakan kekerasan seksual. Misalnya saja yang sempat viral, kasus

---

<sup>1</sup> Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 7 (2019): 39.

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Pernikahan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid 19" (Jakarta, 2021). h. 1.

pencabulan yang dilakukan oleh empat anak remaja, pemerkosaan dilakukan pada rekannya remaja wanita di hutan Jakarta Utara September 2022.<sup>3</sup>

Pelanggaran ini perlu dijadikan perhatian khusus bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Terlebih dalam data CATAHU 2021 Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan selama 10 tahun (2010-2020) terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2010 terdapat 105.103 kasus dan pada tahun 2020 menjadi 299.911 kasus, atau rerata peningkatan sebesar 19,6% per tahun.<sup>4</sup>

Kemudian tentang dasar hukumnya, sebagaimana yang dianut, Indonesia menerapkan tiga sistem hukum sekaligus, *civil law*, hukum adat, dan hukum islam dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual. Diantaranya dalam hukum adat maupun islam yang diterapkan adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Qanun Jinayat*. Hukum islam, memang telah ada dari zaman para rasul, maka di sinilah segala bentuk penyelewengan kekerasan seksual dimasukan dalam ranah kejahatan sehingga hukumnya haram. Demikian pun terkait sanksi hukuman yang dijatuhkan, sesuai dengan syariat islam yakni ta'zīr berupa cambukan.<sup>5</sup> Tegasnya hukuman tersebut bertujuan agar memberikan efek jera bagi pelakunya.

Berpijak dari narasi tersebut, sangatlah diperlukan pengkajian ulang terkait peranan politik hukum dalam penerapan dasar hukum yang digunakan untuk

<sup>3</sup> Fianda Sjofjan Rassat, "Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Hutan Kota Jakut Ditangkap," ANTARA, 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3123349/terduga-pelaku-kekerasan-seksual-anak-di-hutan-kota-jakut-ditangkap>.

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Pernikahan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid 19." h., 1.

<sup>5</sup> Yayah Ramadyah, "Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kaca Mata Hukum Islam Dan KUHP)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). h., 65.

memangkas ataupun menyelesaikan perkara kekerasan seksual di daerah istimewa Aceh dan secara umum terjadi di Indonesia. Oleh karenanya dengan melihat pemikiran tersebut, penting kiranya untuk melakukan analisis lebih mendalam, terkait penerapan aturan dalam Qanun Aceh tersebut.

### **Metode Penelitian**

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep maupun struktur hukum dalam Qanun Aceh serta menimbang keefektifan aturan tersebut sebagai dasar penghukuman kasus kekerasan seksual Indonesia. Yang mana nantinya akan dijadikan sebagai acuan penghukuman mahkamah Syaria. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif pendekatan statuta dan conceptual approach. Kemudian jenis penelitiannya non doktrinal yg diambil dari teknik studi pustaka hasil pengkajian konsep pemidanaan Qanun Aceh dan syariat hukum Islam.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Tinjauan kebijakan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual**

##### **a. Kebijakan hukum**

Menurut salah satu pendapat ahli hukum Prof. Mahfud MD, kebijakan hukum adalah penguasaan arah hukum oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara, baik yang berbentuk penggantian UU lama maupun penyusunan UU baru. Secara khusus membaginya dalam 3 golongan politik hukum yaitu: Pertama, perintah resmi dari UU untuk dibaca (legal policy) untuk mewujudkan tujuan negara, yang meliputi juga penggantian UU lama dan UU dari UU yang baru. Kedua, lahirnya hukum yang didasari oleh latar belakang politik dan subsistem sosial lainnya, yang meliputi arahan resmi untuk menegakkan maupun tidak menegakkan hukum. Ketiga, masalah penuntutan pidana, khususnya implementasi dari

kebijakan hukum yang disajikan. Kebijakan hukum didasarkan pada sistem hukum negara dan perwujudan tujuan negara dalam konteks Indonesia.<sup>6</sup>

Dari pandangan di atas mengungkapkan fakta bahwa Indonesia memiliki arah tuju yang harus digapai. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, negara memfungsikan hukum sebagai alat, berupa mengundang atau mencabut undang-undang yang selaras dengan tahapan pembangunan Masyarakat dalam suatu negara.

### **b. Tujuan politik hukum nasional**

Mengacu dari penjelasan tentang makna politik hukum nasional di atas, maka jelaslah bahwa politik hukum nasional dibuat untuk mengupayakan terwujudnya cita-cita bangsa kita. Tujuan ini terdiri dari dua poin yang saling terkait: sebagai instrumen atau sarana dan sarana yang dengannya pemerintah dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang diinginkan, dan mewujudkan impian rakyat Indonesia yang lebih besar dengan sarana sistem hukum nasional.

Arah kebijakan hukum sendiri merupakan sebuah gagasan atau cita-cita untuk mewujudkan terciptanya peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan suatu sistem hukum yang ada di Indonesia sebagai tujuan dan pemenuhan kebutuhan rakyat, menuju keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karenanya setiap tujuan politik aturan wajib tercermin pada macam-macam isi kandungannya sesuai pada peraturan perundang-undangan, yakni sinkron menggunakan bidang yang diaturnya. Sebagaimana yang termuat pada aneka macam poin pasalnya. Selain itu, dalam muatan peraturan

---

<sup>6</sup> Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006). h., 5.

perundang-undangan yang berstatus sekunder setelah UUD 1945, penggunaan peraturan-peraturan tersebut di atas secara konsisten dan menyeluruh merupakan sebuah keharusan.

### Kekerasan Seksual dalam Perspektif Qanun Aceh

Kekerasan atau yang sering disebut juga dengan *violence*, asal muasalnya adalah “*vis*” yang sebagai (kemampuan ataupun kekuatan) dan “*latus*” (membawa), maka maknanya adalah membawa kekuatan.<sup>7</sup>

Sedangkan pemaknaan terkait kekerasan seksual merupakan perbuatan yang mencederai nilai kehidupan manusia (khususnya mengarah pada penyerangan seksualitas)<sup>8</sup> Yang mana dalam kodratnya, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang berakal, berbudi pekerti dan memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada sifat-sifat kebinatangan. Maka tindakan pengrusakan, penekanan, pemerasan, pemerkosaan, peneroran, pencurian, pembunuhan, hingga pemusnahan merupakan suatu tindakan yang menghancurkan dan menodai eksistensi keunggulan manusia sebagai makhluk spesial Tuhan.<sup>9</sup> Setelah memahami terkait pemaknaan kekerasan seksual, tentunya bersifat wajib, untuk mendalami sejumlah faktor sosial penyebab maraknya tindakan pelecehan seksual baik di Aceh maupun seluruh Indonesia.

Adapun beberapa faktor yang menjadi cikal bakal seseorang melakukan kekerasan seksual tersebut diantaranya seperti pergaulan dan

<sup>7</sup> Astrid Veranita, “Kekerasan Sistemik Pada Masyarakat Modern Tinjauan Filsafat Slavoj Zizek,” *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2018): 65.

<sup>8</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan Dan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2003). h., 36.

<sup>9</sup> Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus ‘Yayasan Kharisma Pertiwi’ Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari),” *EJurnal Sosial-Sosiologi* 6, no. 4 (2018): 17.

lingkungan sekitar yang seringkali memicu perubahan dalam keadaan biologis sekelilingnya, terlebih saat ini dunia saking canggih bahkan sejumlah situs yang memuat konten negatif dengan mudahnya dapat diakses bebas oleh semua kalangan. Selain itu kekerasan seksual juga dapat terjadi apabila seseorang tersebut kurang dibekali pendidikan, seperti halnya dalam pemahaman nilai-nilai agama. Kemudian yang tak kalah pentingnya lagi, kita juga harus mengupas tuntas konsepsi aturan-aturan yang dijadikan sebagai landasan penghukuman dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual, diantaranya sebagai berikut:

**Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual.**

Indonesia telah menerapkan sistem peradilan khusus bagi daerah Aceh, yakni dalam pelaksanaan peradilan berada pada tanggung jawab Mahkamah Syariah. Sebagai bentuk implementasi pengalihan dari Pengadilan Agama ke Mahkamah Syariah. Saat ini Banda Aceh memiliki satu Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan banding, dan 20 Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan tingkat pertama di Kabupaten maupun Kota di seluruh Provinsi Aceh. Kemudian dalam penanganan delik pidananya, pun daerah Aceh menerapkan dasar hukum Qanun Jinayat Aceh. Tepatnya Nomor 6 Tahun 2014 terkait pelarangan dan penghukuman tindak pidana kekerasan seksual.<sup>10</sup>

Namun dewasa ini Dinas Sosial Aceh menemukan peningkatan angka dalam kasus kekerasan seksual ataupun pemeriksaan pada anak dan perempuan. Sekitar 155 kasus berada di Aceh Besar, kemudian 74 kasus di Banda Aceh dan di Aceh Utara berjumlah 64 kasus. Angka ini tercatat sejak

---

<sup>10</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). h., 106.

Januari hingga Agustus 2022.<sup>11</sup> Melihat besaran angka tersebut, menjadi kekhawatiran khusus masyarakat Aceh atas keamanan anak dan perempuan. Oleh karenanya diperlukan pengkajian ulang terkait efisiensi penerapan maupun penegakan Qanun Jinayah sebagai dasar pemidanaan delik kekerasan seksual.

Tepatnya pada bagian keenam yakni tentang pelecehan seksual diatur pada Pasal 46 yang menegaskan, siapapun apabila ada unsur kesengajaan melakukan tindakan pelecehan, maka maksimum akan terancam cambukan sebanyak 45 kali atau denda paling tinggi emas murni kisaran seberat 450 gram, ataupun hukuman kurungan selama 45 bulan. Kemudian dibahas pula dalam Pasal 47 yakni bagi pelanggar delik kekerasan seksual, ditujukan pada anak yang masih dibawah umur, maka akan dijatuhi sanksi maksimum 90 kali cambukan atau denda maksimum emas murni seberat 900 gram atau hukuman paling lama 90 bulan penjara. Bertalian dengan hal tersebut, pada Bagian Ketujuh juga membahas terkait kekerasan seksual, namun lebih spesifik ke ranah pemerkosaan. Yakni diatur dalam Pasal 48 Jarimah

Pemerkosaan akan diancam dengan penghukuman cambuk minimum 125 kali hingga maksimumnya 175 kali atau denda sedikitnya emas murni seberat 1.250 gram dan paling banyak emas murni seberat 1.750 gram atau paling cepat 125 bulan penjara, dan maksimum 175 bulan penjara.

Kemudian pada Pasal 49 menjelaskan Jarimah Pemerkosaan secara disengaja terhadap Mahramnya maka dijatuhi penghukuman cambuk sedikitnya ada

---

<sup>11</sup> Tobari, "Daerah Aceh Besar Menduduki Peringkat Pertama Terkait Tingginya Kasus Pelecehan Seksual," InfoPublik, 2022, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/659637/aceh-besar-tertinggi-kasus-kekerasan-anak>.

150 kali sampai 200 kali atau denda dengan sedikitnya emas murni seberat 1.500 gram, dan paling banyaknya adalah 2.000 gram atau kurungan penjara sekurang-kurangnya 150 bulan dan paling lama 200 bulan.

Selanjutnya pada Pasal 50 kesengajaan dalam melakukan delik pemerkosaan pada anak dibawah umur dipidana dengan 150 hingga 200 cambukan atau denda berupa emas murni sedikitnya 1.500 gram dan paling banyak 2.000 gram atau penjara paling cepat 150 bulan dan maksimumnya 200 bulan.

Pada Pasal 51 ketika korban meminta restitusi, maka bagi pelaku delik pidana dikenakan ‘Uqubat Restitusi maksimal 750 gram emas murni atau dengan catatan disesuaikan kemampuan dari pihak penanggung jawab (pelaku). Sedangkan terkait pengaduan diatur dalam Pasal 52 yakni poin kesatu korban pemerkosaan dapat mengajukan pengaduan dengan menyertakan bukti permulaan kepada penyidik. Dua setiap adanya pelaporan maka tim penyidik diharuskan segera melaksanakan penyelidikan guna memperoleh alat bukti permulaan. Tiga ketika tidak ditemukannya alat bukti (tidak memadai), maka dapat dilakukanlah penyumpahan wujud perepresentasi bukti tambahan. Empat jaksa penuntut umum dan penyidik melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah Kota atau Kabupaten berdasarkan bukti awal serta pernyataan kesanggupan korban pemerkosaan diharuskan untuk bersumpah di hadapan hakim. Lima korban yang telah berikan keterangan terkait pemerkosaan menyatakan kesediaan untuk memberikan sumpah bersamaan tim penyidik dalam berita acara khusus.

Kemudian kaitannya dengan kebijakan hukum Qanun Jinayah dalam penanganan kejahatan kekerasan seksual adalah rumusan sanksi yang tertuang kebijakan pemerintah daerah bagi pelanggar hukum Jinayah. Tentunya ditemukanlah kekhususan (kebijakan politik) pemerintah

daerah dimana bagi pelaku yang melanggar aturan nantinya akan dikenai hukuman cambuk. Bentuk ancaman dalam kebijakan tersebut, dengan maksud sebagai sanksi (berupa siksaan) sehingga pelaku diharapkan sadar dan jera, sekaligus pelajaran buat yang lainnya, agar tidak berani melanggar aturan syariat yang termuat dalam Qanun Aceh. Pelaksanaan hukumannya pun harus bersifat preventif (terbuka untuk umum) hal ini dinilai paling efisien, karena memberikan perasaan malu bagi pelakunya. Cara menghukum ini juga dinilai lebih menghemat dana dibandingkan dengan hukuman jenis lain di bawah sistem peradilan pidana terkini.<sup>12</sup>

Kendati pemerintah Aceh berhak atas pengaturan wilayah otonom berlandaskan pada UU Pemerintahan Aceh, akan tetapi harus diingat bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan UUD serta kebijakan nasional lainnya. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 18 Tahun 2001 terkait Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyebutkan bahwa Qanun Provinsi NAD adalah peraturan daerah pelaksana undang-undang di Provinsi NAD. Selain itu juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa qanun yang berlaku di Aceh akan dimasukkan dalam penyelesaian wilayah provinsi.<sup>13</sup>

### Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dirincikan sebelumnya, hasil penelitian ini dapat kita simpulkan bahwasannya politik hukum termaktup dalam aturan qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah mempengaruhi kebijakan dari pemerintah, yakni

---

<sup>12</sup> Madiasa Ablisar, "Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Dinamika Hukum* 4, no. 2 (2014): 281.

<sup>13</sup> Dikutip dari Rilis media Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Qanun Jinayat, 22 April 2017, "Desak Pemerintah untuk Meninjau Ulang Qanun Jinayat Pasca 3 Tahun pengesahan. icjr.or.id/desak-pemerintah-untuk-meninjau-ulang-qanun-jinayat-paca-3-Tahun-pengesahan-//, diakses 10 April 2023

menyerahkan otonomi daerah dalam penentuan ataupun penyelesaian perkara pidana dengan cara sendiri. Seperti dalam pengaplikasian hukuman pidana cambuk bagi pelaku delik kekerasan seksual khususnya di daerah istimewa Aceh tersebut. Namun kita temukan fakta lain pula ketika, melihat dari kenaikan angka kasus kekerasan seksual di Indonesia dalam tiap tahunnya, tentunya dipengaruhi oleh sejumlah kondisi sosial di Indonesia sendiri. Beberapa penyebab dari maraknya kekerasan seksual antara lain adalah seperti faktor sosial dari pergaulan, lingkungan, hingga berkaitan dengan kecanggihan akses internet yang unlimited. Bahkan tidak hanya itu saja karena kurangnya pendidikan hingga bekal agama maka dapat mendorong suatu individu untuk melakukan penyimpangan sosial seperti kekerasan seksual tersebut. Dari sejumlah aspek sosiologis ini pun juga erat kaitannya dengan langkah kebijakan dalam aturan penghukuman tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu dalam artikel ini penulis telah mengkaji ulang aturan-aturan yang dijadikan dasar penghukuman ataupun pemidanaan kasus kekerasan seksual tersebut. Termasuk salah satu aturan diantaranya adalah Qanun Jinayat Aceh sebagai perwujudan dari *living law* dengan bersumberkan dari syariat islam yang diberlakukan di Indonesia, sebagai kebijakan *desentralisasi asimetris*. Maka dalam hal ini ditemukan fakta integritas, meskipun telah lama diterapkan, angka kekerasan seksual di Aceh masih sangat tinggi. Termutat sejumlah kekurangan, diantaranya seperti tidak ditemukannya poin-poin yang mengatur terkait perlindungan sekaligus hak restributif bagi para korban kekerasan seksual. Selain itu dalam konsep pemidanaan Qanun Aceh, para pelaku kejahatan tidak disediakannya pelayanan rehabilitasi, sehingga kemungkinan besar pelaku dapat mengulangi

perbuatannya kembali. Oleh karena itu Qanun Jinayat Aceh dianggap belum memiliki efektivitas pengaturan dan penghukuman yang baik oleh karenanya sangat diperlukan untuk ditindak lanjuti kembali.

### Pustaka Acuan

- Ablisar, Madiasa. "Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Dinamika Hukum* 4, no. 2 (2014): 281.
- Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 7 (2019): 39.
- Komnas Perempuan. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Pernikahan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid 19." Jakarta, 2021.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan Kekerasan Dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Ramadyah, Yayah. "Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kaca Mata Hukum Islam Dan KUHP)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Rassat, Fianda Sjofjan. "Terduga Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Hutan Kota Jakut Ditangkap." ANTARA, 2022. <https://www.antaranews.com/berita/3123349/terduga-pelaku-kekerasan-seksual-anak-di-hutan-kota-jakut-ditangkap>.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Saputro, Langgeng. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus 'Yayasan Kharisma Pertiwi' Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih

- Bunda Utari)." *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 4 (2018): 17.
- Tobari. "Daerah Aceh Besar Menduduki Peringkat Pertama Terkait Tingginya Kasus Pelecehan Seksual." InfoPublik, 2022.  
<https://infopublik.id/kategori/nusantara/659637/aceh-besar-tertinggi-kasus-kekerasan-anak. .>
- Veranita, Astrid. "Kekerasan Sistemik Pada Masyarakat Modern Tinjauan Filsafat Slavoj Zizek." *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2018): 65.